



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 0410/Pdt.G/2013/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT

Gudang Garam, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kediri tanggal 25 Juli 2013 yang terdaftar di register perkara Nomor 0410/Pdt.G/2013/PA.Kdr tanggal 25 Juli 2013, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 1979, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 729/10/1979 tanggal 03 Maret 1979;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 1. ANAK 1, laki-laki, umur 33 tahun;
 2. ANAK 2, laki-laki, umur 32 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANAK 3, Perempuan, umur 11 tahun;
anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sudah berumah tangga,
sedangkan anak yang kedua dan ketiga dalam asuhan Tergugat dan
Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2006 rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat
dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain
disebabkan:
 - o karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak
mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;
 - o karena Tergugat telah berhubungan dengan wanita idaman lain
bernama WIN berasal dari Kediri;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada
tahun 2006 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan
Tergugat berpisah ranjang selama 7 tahun, dan sudah sama-sama
mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha
menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun
Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam
rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan
sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan
Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu
Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan
perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah
tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat,
oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan
yang amarnya berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa yang mewakilinya untuk hadir di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kediri, selanjutnya Majelis berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai;

Bahwa atas nasehat Majelis tersebut, Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan musyawarah dan masing-masing masih ingin rukun lagi, dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0410/Pdt.G/2013/PA.Kdr tanggal 25 Juli 2013;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi akan disampaikan dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Agustus 2013, Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan musyawarah dan masing-masing masih ingin rukun lagi, dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut belum memasuki kepada materi jawaban dari Tergugat, maka berdasarkan pasal 271 RV pencabutan perkara tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat, dan oleh karena itu akan dikabulkan untuk dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dan selanjutnya harus dinyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Nomor 0410/Pdt.G/2013/PA.Kdr selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Kediri dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Shawal 1434 H. oleh kami MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Drs. MOH. MUCHSIN dan Drs. MOCH. RUSDI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh AHMAD ROJI, B.A. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
Ttd.	Ttd.
<u>Drs. MOH. MUCHSIN</u>	<u>MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.</u>
	PANITERA PENGGANTI
Ttd.	
	Ttd.
<u>Drs. MOCH. RUSDI</u>	
	<u>AHMAD ROJI, B.A.</u>

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-	Untuk Salinan yar O Pan ZAMAHS,
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,-	
4. Redaksi	Rp	5.000,-	
5. Meterai	Rp	6.000,-	
Jumlah	Rp	241.000,-	
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)			